



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI

Jalan Raya Jambi - Ma. Bulian, KM. 15 Mendalo Indah, Kode Pos 36361
Laman: www.unja.ac.id

Nomor : 581 /UN21/KP.10/2022
Sifat : Penting
Perihal : Pemberitahuan lanjutan tentang tertib administrasi
pengajuan cuti/izin pegawai di lingkungan Universitas Jambi


23 MAR. 2022

Yth. 1. Ketua SPI;
2. Kepala Biro;
3. Dekan Fakultas;
4. Direktur Pascasarjana;
5. Ketua Lembaga;
6. Kepala UPT;
di lingkungan Universitas Jambi

Dengan hormat, menindaklanjuti surat nomor 536/UN21/KP.10/2022 tanggal 17 Maret 2022 perihal Pemberitahuan tertib administrasi pengajuan cuti/izin pegawai di lingkungan Universitas Jambi, perlu dirinci lebih lanjut mengenai pengajuan usul cuti/izin pegawai dari unit kerja, sebagai berikut:

1. Pengajuan **setelah** yang bersangkutan cuti/izin, yaitu untuk:
 - Cuti/izin sakit,
 - Cuti/izin karena alasan penting yang disebabkan ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia.dengan ketentuan pengusulan paling lambat 1 (satu) minggu setelah yang bersangkutan cuti/izin. Apabila lewat dari batas yang telah ditentukan maka proses pemberian cuti/izin yang bersangkutan tidak akan diproses lebih lanjut.
2. Pengajuan **sebelum** yang bersangkutan cuti/izin, yaitu untuk:
 - Cuti tahunan.
 - Cuti/izin karena alasan penting yang disebabkan melangsungkan perkawinan.
 - Cuti/izin melahirkan.
 - Cuti besar.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama diucapkan terima kasih.

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan,

Ir. Yustizal, M.Sc., Ph.D.
NIP 196302041989031003